

PROBLEM DELIK KORUPSI DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

Muhaki

Sekolah Tinggi Agama Islam Pancawahana Bangil, Indonesia

Abstract: The Act of corruption as a criminal not found delik form jarimahnya in the concept of fiqh jinayah. Seen from a similar motive was theft, but in terms of the mode and scope have in common with ghulul and rishwah. While in terms of the penalty cannot classify on jarimah had or qis} us despite the effects of corruption. The problem is clearly the solution is required. Focus: first, how the concept of corruption in criminal law delik Indonesia?; Second, how the concept of corruption in delik criminal law of Islam?. Methods used the juridical normative. Findings: first, in Indonesia corruption criminal law covers financial menyalah-gunakan the Act of State, suap-menyuap, manipulation, the use of power are corrupt, menyalah-gunakan the authority for personal benefit or for someone else. Second, in the study of Islamic criminal law, with different corruption delik delik theft and has similarities with ghulul. But ghulul as jarimah have no concept and strict criminal sanctions as qis and hudud-us}}. In conclusion, the Act of corruption is Haraam and is liable to a punishment of ta'zir.

Keyword: Delik problem, corruption, Islamic criminal law.

Pendahuluan

Keterlibatan sebagian anggota legislatif, eksekutif, yudikatif, birokrat dan swasta dalam kasus-kasus korupsi di Indonesia terus mengalami peningkatan. Sejak tahun 2004-2017 kasus korupsi dalam tahap penyidikan sebanyak 918 perkara, penyidikan 685 perkara, penuntutan 523 perkara, inkracht 436 perkara dan eksekusi 463 perkara. Di tahun 2017 saja KPK telah melakukan penanganan tindak pidana korupsi dengan rincian: penyelidikan 70 perkara, penyidikan 78 perkara, penuntutan 58 perkara, inkracht 48 perkara dan eksekusi 49 perkara.¹

Jumlah kasus korupsi tersebut menunjukkan betapa pentingnya penerapan Undang-undang tentang Tindak Pidana Korupsi berikut penanganan terhadap kasus-kasusnya. Tindak pidana yang dipahami sebagai perbuatan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,² secara empiris dapat mengakibatkan hilangnya tingkat kepercayaan publik (rakyat) terhadap pemerintah bahkan menjadi penyebab lahirnya kemiskinan.³

Wabah itu telah melanda berbagai negara di dunia baik negara maju maupun berkembang. Dampak buruk korupsi pernah ditanggapi serius oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sehingga dikeluarkan konvensi tentang tindak pidana korupsi.

¹ Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam <https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi>, diakses pada 10/10/2017., hal. 1.

² Undang-undang No.31/1999, tentang Tindak Pidana Korupsi.

³ http://www.unodc.org/documents/eastasiaandpacific/Publications/UNCAC_bahasa_version.pdf.

Pada bagian mukadimah konvensi PBB disebutkan bahwa korupsi adalah sebuah wabah yang sangat menakutkan dan memiliki dampak yang kuat terhadap masyarakat internasional. Korupsi dapat melemahkan sistem demokrasi dan supremasi hukum (*rule of law*), menyebabkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, mengacaukan pasar ekonomi Internasional, mengikis kualitas hidup, membiarkan tumbuhnya kejahatan terorganisir, terorisme, dan ancaman lain terhadap keamanan manusia.⁴

Sejalan dengan konvensi PBB, pemerintah Indonesia pun mengambil kebijakan untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia dengan menetapkan UU No. 31/1999 tentang pemberantasan korupsi, yang kemudian dirubah dengan UU No. 20/2001, dan UU No 15/2002 tentang tindak pidana pencucian uang (*money laundering*). Selanjutnya dibentuk pula UU No.30/2002 tentang “Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK)” pada tahun 2003.

Tolok ukur dalam UU Tindak Pidana Korupsi di atas adalah perbuatan memperkaya diri sendiri secara melawan hukum dalam berbagai bentuk dan modusnya. Yang mana bentuk normanya adalah pelarangan terhadap perilaku penyimpangan di dalam menggunakan wewenang dan jabatan guna memperoleh keuntungan pribadi karena dapat merugikan kepentingan umum, khususnya bagi negara.⁵

Delik korupsi yang telah mendunia itu kemudian menjadi kajian menarik bagi para sarjana maupun praktisi hukum. Namun delik tentang korupsi belum dibicarakan secara serius oleh segenap sarjana hukum Islam. Di dalam berbagai buku referensi hukum Islam atau *fiqh* belum ada yang mengungkap tentang korupsi menurut klasifikasi jarimah; apakah merupakan jarimah pencurian atautkah jarimah tersendiri? Hal ini tentu problem bagi umat Islam sendiri. Apalagi selama ini *fiqh* telah diyakini memiliki peran penting dalam hal mengatur kehidupan bermasyarakat.⁶ Seharusnya *fiqh jinayah* khususnya, telah memiliki konsep tersendiri tentang *jarimah* korupsi sekaligus bentuk hukumannya.

Tegasnya, menurut kategori hukumannya apakah delik korupsi merupakan *jarimah had, qis}a>s* atau *ta'zir*. Sementara perbuatan korupsi sebagai tindak pidana menurut hukum Pidana Indonesia (hukum positif), hukumannya meliputi sanksi material (denda), penjara, pemecatan jabatan, pembekuan hak-hak pelaku, dan hukuman mati. Kategori sanksi seperti ini di dalam pembahasan *fiqh jinayat* digolongkan sebagai *ta'zir*.⁷ Tetapi dilihat dari segi dampak negatinya sangat luas yaitu krisis dan kemiskinan umat sehingga hukumannya juga harus berat seperti hukuman mati.

Pada uraian di atas jelas menyisakan problem konseptual yang mencolok. Problem akademik tersebut semakin jelas ketika sebagian ulama menyebutnya

⁴ Ibid.

⁵ <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/3800/1/fisiperikal.pdf>.

⁶ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos, 1999), 125

⁷ A.S.Burhan, dkk, ed, *Korupsi di Negeri Kaum Beragama; Ikhtiar Membangun Fiqh Anti Korupsi*, (Jakarta: P3M dan Kemitraan Partnership, 2004), 43.

sebagai *jarimah* pencurian dan sebagian yang lain menyebut dengan istilah *ghulul*. Jika di *qiyas*-kan dengan pencurian maka permasalahannya adalah perbedaan pada modus-modus dan luasnya pihak-pihak yang dirugikan. Apabila dikualifikasi pada perbuatan *ghulul* masalahnya konsep *ghulul* selama ini tidak banyak dibahas di dalam *fiqh jinayah*, bahkan tidak ditemukan *dalil nas* yang menyebutkan secara tegas. Sementara jika dilihat dari segi hukumannya (*uqubat*), maka hukuman bagi koruptor seharusnya melampaui hukuman bagi pencuri.

Dengan demikian dilihat dari uraian di atas dapat dipahami bahwa dalam ketentuan delik pidana korupsi memiliki problem konseptual dalam studi *fiqh jinayah* sehingga penting untuk diteliti. Penelitian ini dilakukan dengan judul: **PROBLEM DELIK KORUPSI DALAM HUKUM PIDANA ISLAM**. Untuk kepentingan ini peneliti memfokuskan kepada masalah ketentuan delik pidana korupsi menurut hukum pidana Islam.

Diskursus Tentang Korupsi

1. Penggunaan Terma Korupsi

Kata korupsi yang berasal dari bahasa Latin, yaitu *corrumpere* dan *corruptio* (penyuapan) serta *corruptore* yang berarti merusak. Beberapa istilah ini kemudian ditransformasikan ke dalam bahasa Inggris: *corruptio* atau *corrupt*, ke dalam bahasa Belanda: *corruptie* atau *korruptie*, dan ke dalam bahasa Indonesia: korupsi.⁸ Sementara di dalam kamus bahasa Arab ada beberapa kata yang dianggap sepadan, yaitu *rishwah* (penyuapan), *fashad/ifshad* dan *ghulu>l* (sebuah tindakan merusak dan berkhianat).⁹

Sedangkan para ahli hukum memberikan pengertian dan batasan terhadap istilah korupsi tidak persis sama, namun tidak menonjolkan perbedaannya. Baharuddin Lopa mendefinisikan korupsi sebagai pemberian suap dan penerimaan suap.¹⁰ David M. Chalmers memberi pengertian korupsi sebagai tindakan-tindakan manipulasi dan keputusan mengenai keuangan yang membahayakan ekonomi.¹¹

⁸ Evi Hartati, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 8-9. Lihat juga: Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006), 4. Di dalam Kamus Besar Indonesia disebutkan, bahwa istilah korupsi itu berasal dari kata "korup" yang berarti buruk, rusak, dan busuk. Korup juga berarti dapat disogok (melalui kekuasaan untuk kepentingan pribadi). Lihat: Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), 527.

⁹ Rohi Ba'labaki, *Al-Mawrid: A Modern Arabic-English Dictionary*, (Beirut: Dal al-'Ilm Li al-Malayin, 2000), 585. Lihat juga: Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, cet., ke-3, (Beirut: Librairie Du Liban, 1980), 342.

¹⁰ Baharuddin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, (Jakarta: Kompas, 2001), 68.

¹¹ Jeremy Pope, *Strategi Memberantas Korupsi: Elemen Sistem Integritas Nasional*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003), 6. Definisi korupsi dari David M. Chalmers sebagaimana dalam karya Jeremy Pope sama persis dengan definisi yang dikemukakan oleh Susan Rose Ackerman, yaitu: *Financial manipulations and Decision injurious to the economy are often libeled corrupt*. Lihat: Susan Rose Ackerman, *Corruption: A Study in Political Economy*, (New York: Academic Press, 1978), 9.

H.A. Brasz mengusulkan definisi korupsi sebagai penggunaan yang korup dari kekuasaan yang dialihkan, atau sebagai penggunaan secara diam-diam kekuasaan yang dialihkan berdasarkan kewenangan yang melekat pada kekuasaan itu atau berdasarkan kemampuan formal, dengan merugikan tujuan-tujuan kekuasaan asli dan dengan menguntungkan orang luar atas dalih menggunakan kekuasaan secara sah.¹²

Sedangkan Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah membatasi pengertian korupsi kedalam makna penyalahgunaan kewenangan, jabatan, atau amanah (*trust*) secara melawan hukum untuk memperoleh keuntungan atau manfaat pribadi dan atau kelompok tertentu yang dapat merugikan kepentingan umum.¹³

Dari beberapa definisi tentang korupsi di atas memperlihatkan keumuman maknanya, tetapi titik tekannya meliputi tindakan suap-menyuap, manipulasi, tindakan menyelewengkan dengan menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, pemakaian kekuasaan secara korup atau kekuasaan yang dialihkan secara diam-diam, tindakan merugikan tujuan-tujuan kekuasaan, menyalahgunakan kewenangan atau amanah (*trust*), dan tindakan melawan hukum untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok tertentu yang dapat merugikan kepentingan umum.

2. Ciri dan Jenis-jenis Praktik Korupsi

Praktik korupsi pada umumnya selalu dipersonifikasikan dengan kekuasaan.¹⁴ Menurut Syed Hussain Alatas ada 9 ciri dalam perbuatan korupsi yang dapat membedakan dengan kejahatan atau tidak pidana lainnya: (1) Penghianatan terhadap kepercayaan; (2) Penipuan terhadap badan pemerintah, lembaga swata, atau masyarakat umum; (3) Melalaikan kepentingan umum untuk kepentingan khusus; (4) Dilakukan dengan rahasia, kecuali dalam keadaan dimana orang-orang yang berkuasa atau bawahannya menganggapnya tidak perlu; (5) Melibatkan lebih dari satu orang atau satu pihak; (6) Adanya kewajiban atau keuntungan bersama dalam bentuk uang atau yang lain; (7) Terputusnya kegiatan korupsi pada mereka yang menghendaki keputusan yang pasti dan mereka yang dapat mempengaruhi keputusan; (8) Adanya usaha untuk menutupi perbuatan korup dalam bentuk-bentuk pengesahan hukum; (9) Menunjukkan fungsi ganda yang kontradiktif pada mereka yang melakukan korupsi.¹⁵

Dari segi bentuk-bentuknya, Alatas megelompokkan menjadi tiga, yaitu: *Pertama*, penyuapan. Penyuapan merupakan sebuah perbuatan yang melibatkan

¹² Mochtar Lubis dan James C. Scott (penyunting), *Bunga Rampai Korupsi*, (Jakarta: LP3ES, 1988), 4.

¹³ Jerome Pope memaknai korupsi dengan perbuatan menyalahgunakan kekuasaan/kepercayaan untuk keuntungan pribadi. Husein Alatas menyebutkan dengan *corruption is abuse of trust in the interest of private gain* (penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi). Lihat: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Fikih Antikorupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah*, (Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradaban (PSAP), 2006), 12.

¹⁴ Nahdlatul Ulama, *Ahkamul Fuqaha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-1999)*, Terj. Djamaluddin Miri, (Surabaya: Lajnah Ta'lif Wan Nasys [LTN] NU Jawa Timur & Diantama, 2004), 657.

¹⁵ Syed Hussain Alatas, *Sosiologi Korupsi: Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer*, (Jakarta: LP3ES, 1982), 12-14.

pemberikan kepada seseorang agar si penerima mengubah perilaku dan sikapnya sehingga bertentangan dengan tugas dan tanggung jawabnya. *Kedua*, pemerasan. Pemerasan merupakan bentuk korupsi yang mengandung arti penggunaan ancaman dengan kekerasan atau yang lain guna membujuk seseorang agar mau bekerjasama. *Ketiga*, nepotisme. Nepotisme berarti memilih keluarga atau teman dekat, berdasarkan pertimbangan hubungan, bukan karena kualitas dan kapabelitasnya.¹⁶

Menurut M. Amien Rais, sedikitnya ada empat jenis korupsi: *Pertama*, korupsi ekstortif, yaitu berupa sogokan atau suap yang dilakukan penguasa kepada penguasa. *Kedua*, korupsi manipulatif, misalnya seseorang yang memiliki kepentingan ekonomis meminta kepada eksekutif maupun legislatif untuk membuat peraturan atau UU yang menguntungkan bagi usaha ekonominya, sekalipun usaha tersebut berdampak negatif bagi rakyat banyak. *Ketiga*, korupsi nepotistik, yaitu korupsi yang terjadi karena ada ikatan kekeluargaan, misalnya seseorang terlalu mementingkan istri, anak, menantu, keponakan untuk mendapatkan fasilitas yang berlebihan dan tidak masuk akal. *Keempat*, korupsi subversif, yaitu mereka yang merampok kekayaan negara secara sewenang-wenang untuk dialihkan ke pihak asing, tentu dengan sejumlah keuntungan pribadi.¹⁷

Sedangkan PBB (Lembaga Perserikatan Bangsa-bangsa, *United Nations Office on Drugs and Crime* (2004) mencatat beberapa jenis dan bentuk korupsi:

1. Korupsi besar dan korupsi kecil (dilihat dari besar kecilnya jumlah uang yang dikorupsi atau tingkatan yang melakukan).
2. Korupsi aktif (berkaitan dengan penawaran atau pembayaran suap) dan korupsi tidak aktif (berkaitan dengan penerimaan suap).
3. Suap dalam berbagai bentuk dan tujuan, misalnya: *influence-peddling* (menjual pengaruh) __ pejabat publik atau politik atau orang dalam pemerintah menjual *privileges* (keistimewaan) yang dimiliki atas status mereka yang tidak dimiliki oleh orang luar, misalnya akses kepada atau pengaruh terhadap pengambilan keputusan pemerintah; suap dalam bentuk menawarkan atau menerima hadiah, pemberian, atau komisi; suap untuk menghindari hutang atas pajak atau biaya lain; suap dalam mendukung kecurangan; suap untuk menghindari tuntutan kriminal; suap dalam mendukung persaingan yang tidak sehat; suap sektor swasta, misalnya, pada kasus kredit macet di bank; suap untuk mendapatkan informasi rahasia.
4. Penggelapan, pencurian, dan kecurangan yang dilakukan ditempat kerja.
5. Pemerasan terhadap calon pegawai (pejabat) untuk memuluskan jalan atau karir.
6. Penyalahgunaan kekuasaan untuk tujuan-tujuan yang menyimpang dari kepentingan umum dan merugikan masyarakat luas.
7. Favoritisme (mengunggulkan seseorang atau sebuah perusahaan untuk kepentingan terselubung), nepotisme (memenangkan seseorang atau institusi

¹⁶ Ibid.

¹⁷ PP Muhammadiyah, *Fikih Antikorupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah...*, 17-18.

karena hubungan kekerabatan tertentu dan melanggar prinsip-prinsip umum), dan klientisme (memihak kepada seseorang atau institusi yang pernah menyumbang atau berutang budi tertentu dengan mengabaikan aturan-aturan yang benar dan sah).

8. Membuat atau mengeksploitasi kepentingan yang saling bertentangan.
9. Kontribusi (dukungan dan sumbangan) politik yang berlebihan dan tidak tetap.¹⁸

2. Modus-modus dalam perbuatan Korupsi

Dilihat dari cakupan tindak korupsi yang meliputi penggunaan wewenang atau kekuasaan formal, baik dengan dalih menurut hukum maupun tanpa dalih apapun, melalui teknik-teknik yang selalu rahasia, dengan tujuan yang selalu disembunyikan untuk mencapai hasil atau keuntungan pribadi maupun kelompoknya. Varian dari perbuatan korupsi ini mencakup: praktik suap-menyuap, tindakan-tindakan manipulasi, pemakaian kekuasaan secara korup, menyalahgunakan kewenangan untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun untuk orang lain. Sedangkan pada sisi praktiknya, terjadi dalam berbagai modus berikut:

No.	Proyek	Modus
1	Penghapusan inventaris aset negara	Mengambil inventaris kantor untuk kepentingan pribadi
2	Kenaikan pangkat atau pengurusan pensiunan	Memungut biaya tambahan diluar ketentuan resmi
3	Bantuan sosial dan subsidi pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> • Memangkas uang/barang bantuan sosial • Membuat surat permohonan fiktif atau laporan fiktif.
4	Pengadaan barang	Kolusi dengan kontraktor dalam proses tender atau penggelembungan nilai barang
5	Pengadaan proyek	<ul style="list-style-type: none"> • Mengambil atau memotong biaya proyek pemerintah diluar ketentuan. • Memungut komisi tidak resmi terhadap kontraktor.
6	Pungutan liar perizinan (pengurusan KTP, STNK, dll)	<ul style="list-style-type: none"> • Memungut biaya secara ilegal dari masyarakat. • <i>Mark up</i> biaya pengurusan izin.
7	Pungli kependudukan dan imigrasi	Memungut biaya tidak sesuai ketentuan dari masyarakat.
8	<i>Mony politics</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Memberi/diberi uang untuk memilih calon tertentu.

¹⁸ Ibid., 19-20.

		<ul style="list-style-type: none"> • Memanipulasi DPT (Daftar pemilih tetap).
9	Politisasi Agama	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberian bantuan untuk pembangunan Masjid, sekolah, pesantren yang sarat dengan muatan politik. • Pemesanan dalil atau fatwa untuk memperkokoh pencalonan salah satu kandidat.

Praktik korupsi dengan berbagai modus tersebut tentu memiliki dampak yang buruk, baik bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan, dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sehingga juga berakibat pada rakyat secara keseluruhan. Perbuatan yang merugikan dilarang oleh Islam.

Korupsi dalam Kategori *Jarimah* Pidana Islam

1. Korupsi dan *Jarimah Sariqa*

Pencurian dalam istilah *fiqh* disebut *sariqa* bentuk *masdar* dari kata *saraqa-yasriqu-sarqan* yang bermakna “mengambil harta milik seseorang secara sembunyi-sembunyi dan dengan tipu muslihat).¹⁹ Menurut terminologi *sariqa* memiliki pengertian mengambil sejumlah harta senilai 10 dirham yang masih berlaku, disimpan ditempat penyimpanannya atau dijaga dan dilakukan oleh seorang *mukallaf* secara sembunyi-sembunyi serta tidak terdapat unsur syubhat.²⁰

Sariqah sebagai *jarimah*²¹ dapat dipahami dari uraian Imam al-Mawardi dalam kita *al-Ahkam al-Sultaniyah* bahwa setiap harta yang jumlahnya mencapai nisab zakat yang disimpan dalam tempat tertentu, jika dicuri orang yang telah *baligh* dan berakal (*mukallaf*), serta tidak ada syubhat pada harta tersebut atau tempat penyimpanannya, maka tangan kanannya dipotong mulai dari tulang pergelangan tangannya.²²

Di dalam studi hukum pidana Islam, suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai *jarimah* apabila memenuhi unsur formal, unsur material dan unsur moral. Unsur formalnya dapat dipami dari larangang dan sanksi bagi pencuri sebagaimana yang secara jelas telah disebutkan dalam nas. Sementara mengenai unsur-unsur material bagi *jarimah* pencurian dapat dipahami dari pendapat Imam Nawawi dan Abdul

¹⁹ A. W. Munawwir, *Kamus al-Munawwir; Arab Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), , cet. XIV, 628.

²⁰ Muhammad Shaḥa al-Dimyati, *Fanah al-Ṭālibīn*, (Semarang: Toha Putera, tth), Jil. IV, 157.

²¹ *Jarimah* adalah: محظورات شرعية زجر الله عنها بعد وتعزير (Larangan-larangan syara' (yang apabila dikerjakan) diancam Allah dengan hukuman had atau ta'zir." Kata Maḥzūrāt itu menurut Abdul Qadir Audah adalah melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang atau meninggalkan suatu perbuatan yang diperintahkan. Lihat Audah, Abdul Qadir Audah, *al-Tashrī' al-Jina'ī al-Islamī Muqāranan bi al-Qanūn al-Wadī*, (Bairud: Muaasasah al-Risalah, 1992), Jilid. II, 14.

²² Imam al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah: Hukum-hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, alih bahasa: Fadli Bahri, (Jakarta: Darul Falah, 2016), 371.

Qadir Audah. Imam Nawawi> mengemukakan 6 unsur, yaitu: barang yang dicuri mencapai batas minimal, harta bukan milik pelaku, harta yang dicuri merupakan harta benda yang bernilai nominal dan berharga, harta dimiliki korban secara sempurna, bukan harta bersama, tidak dapat unsur subhat dari sisi kepemilikan antara pelaku dan korban, dan harta disimpan dalam tempat penyimpanan yang biasa digunakan untuk menyimpan harta kekayaan.²³ Sementara menurut Abdul Qadir Audah dalam pencurian sebagai *jarimah* memiliki 4 macam unsur, yaitu mengambil secara sembunyi-sembunyi, barang yang diambil berupa harta, harta yang diambil milik orang lain dan adanya unsur melawan hukum (*al-qasd al-jina'i*).²⁴

Tegasnya, *sariqah* sebagai *jarimah* dilahat dari aspek unsur barangnya adanya batasan minimal harta yang dicuri dan setatus hartanya bukan milik pencuri serta tidak adanya unsur syubhat. Sedangkan dari aspek cara melakukan *jarimah* adanya unsur melawan hukum dan pelakunya adalah seorang *mukallaf*.

Berdasarkan uraian di atas, apabila dilihat dari unsur-unsurnya korupsi memiliki keserupaan dengan *jarimah sariqah* pada kontek mengambil harta secara melawan hukum sebagaimana maksud dalam pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 UU tentang Tindak Pidana Korupsi. Namun tidak percis sama, karena korupsi berhubungan dengan penyalah-gunaan kewenangan atau status hartanya berada di bawah kekuasaan pelaku. Sementara di dalam *jarimah* pencurian harta yang dicuri tidak berada pada kekuasaan pelakunya. Dengan demikian korupsi tidak dapat dianalogikan dengan *jarimah* pencurian yang merupakan bagian dari hudud, disamping ayat yang digunakan sebagai dalil bagi *jarimah sariqa* (pencurian) tidak memiliki kesamaan makna.

2. Korupsi dan Ghulu>l

Korupsi sebagai tindak pidana belum memperoleh porsi pembahasan yang memadai. Pembicaraan mengenai delik korupsi mungkin dapat dianalogikan dengan konsep *fuqaha* tentang kejahatan memakan harta benda manusia/anak Yatim secara *bat}il* seperti yang diharamkan dalam al-Qur'an, dan apabila merujuk kepada kata korupsi sebagaimana yang dikenal pada abad modern, mungkin dalam arti *merusak*.²⁵

Di antara bentuk-bentuk kejahatan yang nampaknya memiliki kemiripan dengan istilah korupsi adalah *ghulu>l* (khianat) dan *risywah*. *Ghulu>l* adalah isim *masdar* dari kata *ghalla-yaghullu-ghallan-wa ghululan*. Kata *ghulul* secara leksikal: *ma> yu'khaz}u min al-ghanimati khafiyyan qabla qismatiha>* (apa saja yang diambil dari barang rampasan perang secara sembunyi-sembunyi sebelum pembagian).²⁶ Juga dimaknai "*akhz}u al-shayi' wa dassahu> fi> mata'ih*

²³ Muhyidin Abū Zakaria Yahya bin Syaraf bin Murri al-Nawawī, *al-Mamū' Sharah al-Muḥaddab*, (Mesir: al-Maṭba'ah al-Imām, tth), jilid IX, 110-111.

²⁴ Audah, *al-Tashrī' al-Jina'ī al-Islamī ...*, 518.

²⁵ A.S.Burhan, dkk, ed, *Korupsi Di Negeri Kaum Beragama; Ikhtiah Membangun Fiqh Anti Korupsi* (Jakarta: P3M dan Kemitraan Partnership, 2004), 43.

²⁶ Muhammad Rawwas, *Mu'jam Lughah al-Fuqaha'*, (Beirut: Dar al-Nafa'is, 1985), 334.

(mengambil sesuatu dan menyembunyikannya dalam hartanya)".²⁷ Ibn Hajar al-'Asqalani mendefinisikan *ghulul*: *al-khiyanah fi> al-maghnam* (penghinaan dalam hal harta rampasan perang).²⁸

Menurut Ibn al-Atsir, *ghulul* adalah berkhianat mengenai harta rampasan perang atau mencuri harta secara sembunyi-sembunyi.²⁹ *Ghulul* menurut Imam Nawawi, adalah "khianat dalam harta", yang berarti tidak amanah di dalam mengemban tanggung jawab.³⁰

Para ulama tersebut menyandarkan pendapatnya pada Qs. Ali Imran (3): 161. Dilihat dari sebab turunnya ayat berkenaan dengan terjadi kasus hilangnya harta rampasan perang dari kaum musyrikin berupa "beludru merah" pada waktu perang badar pada tahun ke-2 H. Ada riwayat lain menyebutkan terkait dengan peristiwa perang Uhud pada tahun ke-3 H. Al-Kalbi (w. 146/763) dan Muqatil (w. 150/766) memaparkan bahwa dalam peristiwa perang Uhud pasukan pemanah yang ada di atas bukit meninggalkan posisi mereka dan mengatakan, kami khawatir Rasulullah menyatakan: barang siapa mendapatkan sesuatu maka itu untuknya, sementara kami disini hanya berdiri. Ketika Rasulullah melihat mereka, beliau mengatakan: bukankah aku telah memerintahkan kalian supaya tidak meninggalkan posisi kalian sebelum ada perintah dariku? Mereka menjawab: kami masih meninggalkan beberapa orang berdiri di sana. Lalu nabi berkata: Atau justru kamu mengira kami melakukan "*ghulu>l*". Pada kejadian inilah ayat tersebut diturunkan.³¹ Dengan demikian, istilah *ghulu>l* sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, berhubungan dengan perbuatan mengambil harta rampasan perang sebelum dibagikan.

Istilah *ghulul* juga pernah muncul pada praktik kekhalifahan Sahabat Umar ibn Khattab dalam melakukan penjagaan terhadap harta di *bait al-ma>l*. Ketika Umar bin al-Khattab mengangkat Utbah ibn Abi Sufyan sebagai Wali disuatu wilayah. Ketika Utbah kembali ke Madinah dengan membawa kekayaan yang besar, kemudian Umar bertanya: kamu dapatkan dari mana hartamu ini wahai Utbah? Utbah menjawab: Aku keluar kesana dengan uangku sambil berdagang. Umar berkata: Saya mengutusmu sebagai wali negeri, bukan mengutusmu sebagai pedagang, karena perdagangan dan kekuasaan sesungguhnya tidak sama. Oleh karena itu, masukkanlah hartamu ke *bait al-ma>l* kaum muslimin.³² Dalam hal ini *ghulul* berhubungan dengan

²⁷ Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Fikih Antikorupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah*, 55.

²⁸ Ibn Hajar al-'Asqalani, *Fath al-Bari fi Sharh Shahih al-Bukhari*, (Kairo: Dar Diyan al-Turath, t.t.), 117.

²⁹ <http://hayatulislam.wordpress.com/2007/01/19/hukum-ghulul.pdf>.

³⁰ Al-Nawawi, *Al-Minhaj*, (Dar al-Fikr, Beirut, 1990), 125.

³¹ Ibn Qayyim al-Jawziyah, '*Aun al-Ma'bud Sharah Sunan Abi Dawud*. Vol. 8, dalam *Al-Maktabah al-Shamilah*, (CD Rom: Global Islamic Software, 1997), 494. Lihat juga, Muhammad Husain Haikal, *Sejarah Hidup Muhammad*, alih bahasa: Ali Audah, (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2003), 299-300.

³² Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Fikih Antikorupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah*, 59.

sesuatu yang diterima di luar gaji pejabat publik seperti hadiah yang diterima oleh para pejabat.³³

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa istilah *ghulul* yang pada awalnya berkaitan dengan pembagian harta rampasan perang (*ghanimah*) dalam perkembangannya juga mencakup sesuatu yang berupa kebijakan dalam hal pembagian harta/benda yang tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya atau menyimpang dari ketentuan yang ada. Dengan demikian, *ghulul* memiliki kesamaan motif dan cakupan dengan tindakan korupsi.

3. Korupsi dan *Rishwah*

Rishwah adalah suatu istilah berasal kata *rasha-yarshu-rishwatan*, yang bermakna sogokan, suap, uang tempel, uang pelicin, hadiah atau hibah kepada pejabat publik ataupun pada pihak yang berwenang.³⁴ Menurut para ulama, *rishwah* adalah segala bentuk pemberian yang bertujuan sebagai rayuan untuk mencapai sebuah tujuan. Dalam pengertian ini *rishwah* dikenal dengan perbuatan suap-menyuap, yang berarti: “*الاصول القضائية المرافقات الشرعية: (sesuatu yang diberikan kepada seseorang dengan syarat orang yang diberi tersebut dapat menolong orang yang memberi)*”.³⁵

Secara terminologi *rishwah* (suap) menurut terminologi *fiqh*, adalah segala sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada seorang hakim atau yang bukan hakim agar ia memutuskan suatu perkara sesuai kemauan pemberi sesuatu itu.³⁶

Para ulama ketika membicarakan masalah *rishwah* mendasarkan pada QS. Al-Maidah (5): 42, 62, dan 63.³⁷ Kata kunci pada ayat ini adalah kata *al-suh* (السح). Kata *al-suht* secara kebahasaan berasal dari kata “*sahata*” yang mengandung arti harta

³³ Tindakan *ghulul* pada masa Nabi dapat diklasifikasi menjadi dua, yaitu bersifat *privat* dan *public*. Pada wilayah *privat* dapat ditemukan dalam beberapa hadith dengan beberapa kategori: (1) Korupsi Beludru (Sutra) dalam HR. Al-Tirmizi, no. 2935; 2, HR. Abu Daud, no. 3457); (2) Korupsi *ghanimah*, Mantel (عباءة/كساء) rampasan perang, dalam HR. Al-Bukhari, no. 2845, Ibn Majah, no. 2839, Imam Ahmad, no. 6205; (3) Korupsi manik-manik (Mutiar) di Khaibar, dalam HR. Ibn Majah, No. 2838, Al-Nasa'i, No. 1933, Abu Daud, No. 2335, Imam Ahmad, no. 20686, Imam Malik, no. 867. Sementara praktik *ghulul* pada wilayah publik: (1) Mengambil kekayaan jama'ah, HR. Al-Tirmizi, no. 1255; (2) Memberi hadiah pejabat publik, ditemukan dalam HR. Al-Bukhari, no. 6639, 2407, 1404, 873, 6145, 6464, 6658., HR. Muslim, no. 3413, 3414., HR. Abu Daud, no. 22492, 22495., HR. Imam Ahmad, no. 1609.; (3) Mengambil uang di luar gaji resmi, dalam HR. Abu Daud, no. 2554.; (4) Menggelapkan hasil pekerjaan yang bukan haknya, dalam HR. Muslim, no. 3415., HR. Abu Daud, no. 3110., Imam Ahmad, no. 17056.; (5) Mengambil tanah, dalam HR. Imam Ahmad, no. 17131, 21822, 21839. Sumber: CD Hadith, *al-Maushu'ah*.

³⁴ A. W. Munawwir. *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia* (Jogjakarta: Pustaka Progressif, 1984), 501.

³⁵ Abdullah bin Abd. Muhsin, *Suap Dalam Pandangan Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 15-17.

³⁶ M. Masyhuri Na'im, *Korupsi Dalam Perspektif Islam, Sebuah Upaya Mencari Solusi Bagi Pemberantasan Korupsi*, dalam: <http://www.islamemansipatoris.com/artikel.php?id=236>.

³⁷ Q.s. al-Maidah (5): 62, 63., ini di turunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menjelaskan perangai orang Yahudi yang selalu berbuat dosa serta melampai batas serta memakan harta orang lain dengan cara yang *batil*, padahal para pembesar-pembesar mereka dari kalangan Rahib dan orang yang mempunyai pengetahuan tidak memberikan arahan atau membiarkan mereka dalam melakukan kejahatan. Lihat: Muhammad Sayyid al-Tantawi, *Tafsir al-Washit*, (Mauqi' al-Tafasir, t.t), 1310.

hasil perbuatan haram. Kata *al-suh}t* ini dianggap bermakna *rishwah*. Sehingga *rishwah* dihubungkan dengan perbuatan suap-menyuap unsur-unsurnya meliputi: a) Penerima suap, yaitu orang yang menerima sesuatu dari orang lain baik berupa harta atau pun jasa supaya mereka melaksanakan permintaan penyuap, padahal tidak dibenarkan oleh *shara'*, baik berupa perbuatan atau justru tidak berbuat apa-apa; b) Pemberi suap, yaitu orang yang menyerahkan harta atau uang atau jasa untuk mencapai tujuannya; c) Suapan, yaitu harta atau uang atau jasa yang diberikan sebagai sarana untuk mendapatkan sesuatu yang didambakan, diharapkan, atau diminta. Dengan demikian, *rishwah* memiliki kesamaan sifat dengan suap-menyuap atau sogok-menyogok dalam istilah Indonesia.

Delik Korupsi dalam Hukum Pidana Islam

1. Hukum Perbuatan Korupsi Menurut *Fiqh Jinayah*

Menurut cakupannya, tindakan korupsi dapat disamakan dengan perbuatan *ghulul*. Sementara *ghulul* sebagai *jarimah* tidak termasuk perbuatan yang diancam dengan hukuman *had*, sehingga untuk menemukan status hukum bagi perbuatan korupsi pun tidak dapat diqiaya>skan dengan *jarimah* yang diancam dengan pidana *had* atau pun *qis}as}*.

Sementara jika dilihat dari akibatnya, korupsi sangat besar. Berikut klasifikasi *nas}s* mengena perbutan-perbuatan yang serupa dengan tindakan korupsi dan akibat korupsi:

Klasifikasi dalam <i>Nas}s}</i>	Akibat Korupsi
Larangan memakan harta dengan cara yang <i>bat}il</i> . • Qs. al-Baqarah (2): 188.	❖ Korupsi dapat menyebabkan kerugian bagi orang lain. ❖ Korupsi dapat berakibat buruknya moralitas pejabat pemerintahan.
Mengambil hasil dari barang yang bukan haknya. • HR. Muslim, no. 3415. • HR. Abu Daud, no. 3110. • HR. Imam Ahmad, no. 17056.	❖ Korupsi dapat menyebabkan kurangnya dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan umum. ❖ Korupsi dapat menurunkan martabat penguasa dihadapan khalayak umum.
Larangan sogok menyogok. • Qs. al-Maidah (5): 42, 62, 63.	❖ Korupsi dapat menghalangi pembangunan ekonomi.
Larangan berbuat khianat dalam urusan harta rampasan perang. • Qs. Ali Imran (3): 161. • HR. Ibn Majah, no. 2839. • HR. Bukhari, no. 2845. • HR. Imam Ahmad, no. 6205.	❖ Korupsi dapat menyebabkan keputusan publik dipertimbangkan berdasarkan uang bukan berdasarkan kebutuhan. ❖ Korupsi dapat menyebabkan timbulnya ketidakadilan.
Keharaman menerima uang diluar gaji pokok dari pekerjaan. • Hadith: HR. Abu Daud. No.	❖ Korupsi menyebabkan fitnah yang dapat menghancurkan harmoni.

3074, 2554.	❖ Korupsi dapat menimbulkan ketimpangan sosial.
Larangan memberi hadiah pada pejabat publik.	❖ Korupsi dapat mengganggu kesetabilan politik.
• HR. Imam Ahmad, no. 22492, 22495.	❖ Korupsi dapat menghilangkan sumber-sumber kekayaan negara.

Berdasarkan klasifikasi di atas, bahwa *nas}{s}* secara implisit maupun eksplisit menyatakan keharaman perbuatan-perbuatan yang merugikan banyak pihak sebagaimana perbuatan korupsi. Sehingga tindakan korupsi dilarang karena memiliki akibat negatif yang luas sebagaimana yang terdapat dalam modus dan akibat perbuatan *ghulul*.

2. Hukuman Bagi Koruptor Menurut *Fiqh Jinayah*

Hukuman dalam konsep pidana Islam pada umumnya diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu *had*, *ta'zir*, dan *qis}{a~s}*.³⁸ Di dalam tindak pidana korupsi tidak dapat diberlakukan hukuman *h}{ad}*, karena korupsi dalam perspektif *fiqh jinayah* merupakan perbuatan *fasad* (perbuatan yang merusak) yang memiliki kesamaan dengan perbuatan *ghulul*. Oleh karenanya tindak pidana korupsi diancam dengan hukuman *ta'zir*. Pada perbuatan *ghulul* tidak ditemukan *nas}{s}* yang menyebutkan sanksinya secara tegas dan jelas.

Sebagaimana uraian sebelumnya bahwa dalil perbuatan *ghulul* adalah ketidak sukaan Nabi terhadap perbuatan penggelapan harta/barang meskipun nilainya sangat kecil seperti keengganan beliau menshalatkan janazah sahabat *kirkira~h*. Juga praktik khalifah Umar bin Khattab dalam menjaga *baitul ma>l*. Ketika Umar bin Khattab mengangkat Utbah bin Abi Sufya sebagai wali, ia mewajibkan yang bersangkutan menghitung hartanya sebelum serah terima jabatan, dan menghitungnya lagi setelah selesai melaksanakan tugasnya; apabila kekayaannya bertambah, maka Umar memerintahkan untuk memasukkan harta itu ke kas negara.

Sementara bagi tindak pidana korupsi di Indonesia, berdasarkan ketetapan UU tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sangksi pidana korupsi dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Dalam pasal UU tentang Korupsi juga menyebutkan pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Kemudian dilanjutkan dengan

³⁸ Muhammad Said al-Asymawi, *Nalar Kritis Syari'ah*, alih bahasa: Luthfi Thomafi, (Yogyakarta: LKiS, 2004), 130.

bentuk sanksi pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidananya.³⁹

Dipandang dari segi unsur-unsur dan modusnya sama dengan perbuatan *ghulul*, yang sanksinya tidak disebutkan secara jelas tidak seperti ketentuan bagi *jarimah* pembunuhan, menuduh zina, pencurian, dan pemberontakan. Dengan demikian hanya hukuman *ta'zir* yang dapat dijatuhkan kepada koruptor.

Di dalam *fiqh jinayat*, hukuman *ta'zir* ditentukan oleh penguasa. Oleh karenanya, *jarimah ta'zir* sering disebut dengan *jarimah kemaslahatan umum*. Pemberian kewenangan terhadap penguasa untuk menentukan bentuk *ta'zir* dalam pengertian agar penguasa dapat mengatur pemerintahannya sesuai dengan kebutuhan kemaslahatan rakyatnya.⁴⁰

Dengan demikian, mengenai penjatuhan sanksi bagi tindak pidana korupsi dapat dihukum dengan hukuman yang ringan hingga yang berat, karena masuk kategori sebagai hak penguasa. Tujuan dari *ta'zir* adalah pengajaran. Apabila tujuan ini tidak tercapai, maka kejahatan tidak mampu diberantas bahkan si pelaku melakukan kejahatan berulang kali, maka jalan satu-satunya untuk memberantas kejahatan itu adalah dengan melenyapkan si pelaku agar dampak negatifnya tidak terus bertambah demi mengusahakan kemaslahatan yang lebih luas lagi. Dengan demikian, maka hukuman mati bagi koruptor dapat dijatuhkan ketika si pelaku melakukan lagi setelah dijatuhi hukuman.⁴¹ Kadar atau *nis}a~b* yang dikorupsi harus dilihat dari aspek kerugian negara yang dapat berakibat pada krisis dan kemiskinan masyarakat. Misalkan, apabila uang yang dikorupsi telah menyebabkan terpuruknya perekonomian Negara, sehingga kehidupan rakyat tidak berkelanjutan, maka pelaku koruptor dihukum dengan hukuman mati. Begitu sebaliknya, apabila dibawah jumlah itu, maka diberlakukan hukuman penjara atau hukuman lainnya yang sesuai dengan tujuan *ta'zir*, yaitu memberi pelajaran dan jeranya pelaku korupsi tersebut.

Penutup

Tindak pidana korupsi mencakup praktik suap-menyuap, tindakan-tindakan manipulasi, pemakaian kekuasaan secara korup, menyalah-gunakan kewenangan untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun untuk orang lain. Perbuatan korupsi sebagai delik pidana karena dinilai sebagai kejahatan yang berdampak buruk terhadap masyarakat, merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan berakibat pada krisis serta terjadinya kemiskinan.

Korupsi sebagai *jarimah* dalam studi hukum pidana Islam tidak dapat dianalogikan dengan *jarimah sariqa* (pencurian) meskipun motifnya serupa yaitu mengambil harta dan tidak dapat diqiyas>kan dengan *jarimah khirabah*. Perbuatan korupsi justru memiliki persamaan dengan perbuatan *ghulul* dan *rishwah*. Keduanya

³⁹ Undang-undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁴⁰ Rahmad Hakim, *Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayat*, 30-31.

⁴¹ Rahmad Hakim, *Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayat*, 155.

secara kuantitatif memiliki cakupan yang tak kurang dan tak lebih sama, yaitu mencakup penggelapan harta, perbuatan mengambil manfaat dari hak publik untuk kepentingan sendiri, praktik suap-menyuap, dan nepotisme.

Korupsi sebagai *jarimah* memiliki sanksi pidana. Tetapi menurut karakter hukumannya tidak dapat disamakan dengan hukuman *had* mau pun *qis'as* meskipun tindakan korupsi dapat memberikan dampak madlarat yang luas yaitu terhadap keberadaan negara dan rakyatnya. Hukumannya adalah *ta'zir*. Hukuman yang menjadi kewenangan penguasa ini harus dipertimbangkan berdasarkan *nis'a-b* dan besarnya akibat negatif yang ditimbulkan. Apabila jumlah uang yang dikorupsi dapat menyebabkan terpuruknya perekonomian negara dan merusak kehidupan rakyat, maka koruptor dihukum seberat-beratnya seperti hukuman mati, karena hukuman mati adalah bagian dari hukuman *ta'zir*. Begitu sebaliknya, apabila dibawah jumlah itu, maka hukumannya disesuaikan dengan tujuan *ta'zir*, yaitu memberi pelajaran sehingga si pelaku jera.

Daftar Rujukan

- Abdullah, Hashim Jamil. *Masa'il Min al-Fiqh al-Muqarran*. Bagdad: Bait al-Hikmah, 1989.
- Aditjondro, George Junus. *Korupsi Kepresidenan: Reproduksi Oligarki Berkaki Tiga: Istana, Tangsi, dan Partai Penguasa*. Yogyakarta: LkiS, 2006.
- Ackerman, Susan Rose. *Corruption: A Study in Political Economy*. New York: Academic Press, 1978.
- Alatas, Syed Hussain. *Sosiologi Korupsi: Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer*. Jakarta: LP3ES, 1982.
- Audah, Abd al-Qadir. *al-Tashri' al-Jina'i al-Islami*. Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1989.
- 'Ashur, Muhammad Tahir Ibn. *Maqadd al-Shari'ah al-Islamiyah*. (tahqiq.) Muhammad Tahir al-Maisa'wi, Dar al-Mafa'is li al-Nashr wa al-Tawzi, 2001.
- Asymawi, Muhammad Said al. *Nalar Kritis Syari'ah*, alih bahasa: Luthfi Thomafi. Yogyakarta: LKiS, 2004.
- Asqalani, Ibn Hajar al. *Fath al-Bari fi Sharh Shahih al-Bukhari*. Kairo: Dar Diyan al-Turath, t.t..
- Ba'labaki, Rohi. *Al-Mawrid: A Modern Arabic-English Dictionary*. Beirut: Dal al-'Ilm Li al-Malayin, 2000.
- Boxer, C.R. dan Kompeni, Jan. *Sejarah VOC dalam Perang dan Damai 1602-1799*. Jakarta: Sinar Harapan, 1983.
- Burhan, A.S., dkk, ed. *Korupsi Di Negeri Kaum Beragama; Ikhtiah Membangun Fiqh Anti Korupsi*. Jakarta: P3M dan Kemitraan Partnership, 2004.
- Dimiyati (al), Muhammad Shat'a. *I'nanah al-Talibi*. Semarang: Toha Putera, tth. Jil. IV.
- Djazuli, A. *Kaidah-kaidah Fikih; Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2007.

- Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos, 1999.
- Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1998.
- Fanani, Muhyar. *Fiqhy Madani: Konstruksi Hukum Islam di Dunia Modern*. Yogyakarta: LKiS, 2010.
- Fahman, Mundzar. *Kiai dan Korupsi: Andil Rakyat, Kiai dan Pejabat dalam Korupsi*. Surabaya: Jawa Pos Press, 2004.
- Ghazali, Abdul Hamid Al. *Al-Mustasfa*, Jilid I. Bagdad: Mutsanna, 1970.
- Hartati, Evi. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Hamzah, Andi. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: Rajawali Press, 2006.
- Haikal, Muhammad Husain. *Sejarah Hidup Muhammad*, alih bahasa: Ali Audah. Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2003.
- Hatta, Mohammad. *The Cooperative Movement in Indonesia*. Ithaca: Cornell University Press, 1967.
- Hakim, Rahmad. *Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayat*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Jum'ah, 'Imad 'Ali. *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Muyassara-t*. Urdun: Da'r al-Nafa'is li al-Nasr wa al-Tawzi', 2002.
- Juwayni, Abu Ma'ali Abdullah Ibn Yusuf al. (ed.) Abdul 'Az'im Mahmud al-Dib, *Al-Burhan fi Usul Fiqh*, vol. II. Mansura-h: Dar al-Wafa, 1997.
- Khaldun, Abdurrahman Ibnu. *al-Muqaddimah*. Beirut: al-Mathba'ah al-Adabiyah, 1886.
- Khoidin, M.,. *Peradilan Skandal Korupsi di DPRD Kota Surabaya 2004*. Jakarta: Penerbit Indonesian Corruption Watch.
- Lopa, Baharuddin. *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Kompas, 2001.
- Lubis, Mochtar dan Scott, James C., (penyunting). *Bunga Rampai Korupsi*. Jakarta: LP3ES, 1988.
- Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah. *Fikih Antikorupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah*. Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradaban (PSAP), 2006.
- Mardani. *Ayat-ayat Tematik Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Maliki, Zainuddin. *Agama Priyayi: Makna Agama di Tangan Elit Penguasa*. Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2004.
- Mawardi (al), Imam. *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah: Hukum-hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, alih bahasa: Fadli Bahri. Jakarta: Darul Falah, 2016.
- Mawardi, Ahmad Imam. *Fiqh Minoritas: Fiqh al-Aqalliyat dan Evolusi Maqasid al-Syari'ah dari Konsep Kependekatan*. Yogyakarta: LKiS, 2010.
- Munawwir, A. W.. *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*. Jogjakarta: Pustaka Progressif, 1984.
- Muhsin, Abdullah bin Abd. *Suap Dalam Pandangan Islam*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Muhaimin, Yahya. *Bisnis dan Politik: Kebijakan Ekonomi Indonesia, 1950-1980*. Jakarta: LP3ES, 1991.

- Nahdlatul Ulama. *Ahkamul Fuqaha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-1999)*., Terj. Djamaluddin Miri. Surabaya: Lajnah Ta'lif Wan Nasys [LTN] NU Jawa Timur & Diantama, 2004.
- Nadwi, Ali Ahmad al. *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*. Damaskus: Dar al-Qalam, 1994.
- Nawawi, Al. *Al-Minhaj*. Dar al-Fikr, Beirut, 1990.
- Nawawi> (al), Muhyidin Abu> Zakaria Yahya bin Syaraf bin Murri. *Al-Majmu>' Sharah} al-Muh}addab*. Mesir: al-Mat}ba'ah al-Ima>m, tth. jilid IX.
- Na'im, M. Masyhuri. *Korupsi Dalam Perspektif Islam, Sebuah Upaya Mencari Solusi Bagi Pemberantasan Korupsi*. <http://www.islamemansipatoris.com/artikel.php?id=236>.
- Nawer Yuslem. *al-Burha>n fi> Us}u>l Fiqh Kitab Induk Us}u>l Fiqh: Konsep Mas}lah}ah Imam Hara~main al-Juwayni> dan Dinamika Hukum Islam*. Bandung: Cita Pustaka Media, 2007.
- Nyazee, Imran Ahsan Khan. *Islamic Jurisprudence: Us}u>l Fiqh*. Islamabad: The International Institute of Islamic Thought, 2000.
- Pojman, Louis P. *Philosophy; The Quest for Truth*. New York: Wodsworth Publising Company, 1999.
- Pope, Jeremy. *Strategi Memberantas Korupsi: Elemen Sistem Integritas Nasional*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003.
- Piliang, Indra J. *Empat Abad Korupsi Politik: Dari Altar Sejarah Sampai Arah Pemberantasan*. Mataram: Somasi, tt.
- Quthu>b, Sayyid. *Tafsi>r Fi> Zhilali al-Qru'a>n*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Qammas, Abdurrahman bin Muhammad Al. *Jami' latha>'ifi al-Tafsi>r*.
- Rawwas, Muhammad. *Mu'jam Lughah al-Fuqaha*. Beirut: Dar al-Nafa'is, 1985.
- Rusyd, Ibnu. *al-Kasyf 'an Manahij al-'adillah fi 'Aqa'id al-Millah*. Beirut: Markaz Dirasat al-Wahdah al-'Arabiyyah, 1997.
- Revida, Erika. *Korupsi di Indonesia: Masalah dan Solusinya*. Fisip-erika1.pdf-Adobe, 2003.
- Saleh, Abdul Mun'im. *Hukum Manusia Sebagai Hukum Tuhan: Berpikir Induktif Menemukan Hakikat Hukum Model al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Shafi'i, Muhammad Ibn Idris al. (ed.), Ahmad Muhammad Shakir. *al-Risalah*. Bairut: Dar al-Fikr, 1309.
- Sha>t}ibi, Abu Ishaq al. *al-Muwafaqat fi Us}u>l al-Shari>'ah}*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.
- Suseno, Franz Magnis. *Filsafat sebagai Ilmu Kritis*. Yogyakarta: Kanisius, 1993.
- Suyuti, Jalaluddin 'Abdurrahman bin Abi Bakr al. (ed.) Muhammad Tamir & Hafiz 'Ashur Hafiz. *al-As}bah wa al-Naz}a~'ir*. vol. I, Kairo; Da>r al-Sala>m, 1998.
- Subki, Tajuddin 'Abdul Wahhab Ibn 'Ali> al. (ed.), 'Adil Ahmad 'Abd al-Mawjud dan 'Ali Mahmud Iwad. *al-As}bah wa al-Naz}a~'ir*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1991.

- Syafei', Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Tantawi, Muhammad Sayyid al. *Tafsir al-Washi't*. Mauqi' al-Tafasir, t.t.
- Tabari, Abu Ja'far bin Muhammad bin Jarir al. *Ja'mi' al-Bayan Fi Tafsir al-Qur'an Li al-Tabari*.
- Wehr, Hans. *A Dictionary of Modern Written Arabic*, cet., ke-3. Beirut: Libraire Du Liban, 1980.
- Zalami, Musthafa Ibrahim al. *Asbab Ikhtilaf al-Fuqaha' fi Ahkam al-Shar'iyah*. Jilid 1. Baghdad: Dar al-'Arabiyyah Li al-Taba'ah, 1976.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Fiqh*. Terj. Saefullah Ma'shum, dkk. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.
- Zaidan, Abdul Kariem. *al-Wajiz Fi Ushul al-Fiqh*. 'Amman: Maktabah al-Batha'ir, 1994.
- CD Pembelajaran. *Maktabah al-Shamilah*. CD Rom: Global Islamic Software, 1997.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- UU No. 20/2001 dan UU No 15/2002 tentang tindak pidana pencucian uang (*money laundering*).
- Undang-undang No.30/2002 tentang "Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK)" pada tahun 2003.
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Refrensi Media

- Kompas. *Kecenderungan Korupsi; Ekskutif di Posisi Teratas*. 25 Januari 2007.
<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/3800/1/fisiperikal.pdf>.
http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2009/cpi_2009_table.pdf.
http://www.unodc.org/documents/eastasiaandpacific//Publications/UNCAC_bahasa_version.p
<http://hayatulislam.wordpress.com/2007/01/19/hukum-ghulul.pdf>.